



PUTUSAN

Nomor 1213/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai "Penggugat"; -----

melawan :

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai "Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 1213/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 1989 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kota

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 20 Oktober 1989; -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dikediaman bersama di Kota Tangerang Selatan; -----

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: Ika Imanita, Perempuan, lahir di Tangerang, 10 Mei 1991; -----
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada tahun 1990, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: -----
 - 4.1. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya, bahkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat; -----
 - 4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul wajah Penggugat dll; -----
 - 4.3. Tergugat pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata hinaan dan binatang; -----
 - 4.4. Tergugat sering melakukan ancaman kepada Penggugat seperti ingin membunuh; -----
 - 4.5. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik, sehingga sering timbul perselisihan dan perpecahan walau hal sepele; -----
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat kurang lebih terjadi pada akhir bulan Maret tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah tidak seranjang dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi; -----
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi; -----

7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan; -----
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kota Tangerang Selatan maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kota Tangerang Selatan untuk dicatat perceraianya; -----
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
 2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - --- Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
 4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para pihak, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.2; -----

B. Saksi :

1. Nama Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
 - Bahwa saksi adalah sebagai kakak ipar Penggugat; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
 - Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal tinggal bersama di -----; -----
 - Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak; ----

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Bahwa sejak awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar; -----
 - Bahwa saksi sering mengetahui sendiri mereka bertengkar dengan disertai kekerasan, Tergugat memukul dan menonjok Penggugat sampai giginya lepas; -----
 - Bahwa yang menjadi sebabnya karena masalah nafkah, Tergugat hanya sekedarnya memberikan nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
 - Bahwa sekarang mereka telah pisah, Penggugat pulang ke rumah keluarganya karena di usir; -----
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan sebelumnya; -----
2. Nama Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, sesuai identitasnya, dibawah sumpahnya menerangkan : -----
- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
 - Bahwa saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
 - Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal tinggal bersama di -----;
 - Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak; ----
 - Bahwa sejak awal berumah tangga sudah Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar disertai kekerasan seperti memukul dan menonjok; -----
 - Bahwa saksi sering mengetahui sendiri mereka bertengkar dengan disertai kekerasan, Tergugat memukul dan menonjok Penggugat sampai giginya lepas; -----
 - Bahwa yang menjadi sebabnya karena masalah nafkah, Tergugat hanya sekedarnya memberikan nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga; -----

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Bahwa sekarang mereka telah pisah, Penggugat pulang ke rumah keluarganya karena di usir; -----
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan sebelumnya; -----

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relative menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadirannya Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan : -----

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa sejak awal berumah tangga sering berselisih dan bertengkar yang disertai tindakan kekerasan seperti memukul atau menonjok; -----
3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena masalah nafkah, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, memiliki sikap pemarah; -----
4. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah keluarganya karena di usir; -----
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak awal berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disertai tindakan kekerasan oleh Tergugat terhadap Penggugat seperti memukul atau menonjok, hal tersebut disebabkan karena masalah nafkah, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan juga sikap Tergugat yang pemarah, sekarang mereka telah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah keluarganya karena di usir, pihak keluarga telah berupaya merukunkan sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1437 H , oleh kami Drs. Jaenudin seagai Ketua Majelis serta H. Antung Jumberi, S.H., M.H. dan Drs. Hasan Hariri sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Hakim-hakim Anggota

H. Antung Jumberi, SH.,MH Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Siti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)